



Volume 3, Issue 2, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

| | |
|-----------------------------|--|
| Penerbit | : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| Ketua Redaksi | : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua |
| Redaktur Pelaksana | : Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua |
| Redaktur Pembantu | : Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua |
| Perancang Tata Letak | : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua |

DEWAN REDAKSI

| | |
|--------------------------|--|
| Yohanis Anthon Raharusun | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua |
| James Simanjuntak | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua |
| Abdul Karim | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua |
| Antonius Diance | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua |
| Najaruddin Toatubun | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura |

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

| | | |
|------------------------|--|--------|
| Ade Kurniawan | Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini | 59-67 |
| Rosa Muall | Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua | 68-77 |
| Bruri Marwano Wutwensa | Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif? | 78-89 |
| Halima Hamzah | Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar | 90-100 |

TINJAUAN LITERATUR

| | | |
|--------------------------|--|---------|
| Ramdlon Mahuraden Tuakia | Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan | 101-110 |
|--------------------------|--|---------|

RESENSI BUKU

| | | |
|--------------------|---|---------|
| Hidayatul Fajriyah | International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women 1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1 | 111-112 |
|--------------------|---|---------|



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.154

Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

Ramdlon Mahuraden Tuakia

Universitas Diponegoro,
Semarang

Korespondensi

Ramdlon Mahuraden Tuakia,
Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto
No.13, Tembalang, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50275, E-mail:
ramdlontuakia@gmail.com

Review Article

Abstract

The study is aimed at examining the purpose of the judge in canceling the notarial deed at the trial where the deed becomes evidence. The external, formal and material power adheres to the deed as a proof. The strength of the deed under hand has no legal force. Interested parties can apply for cancellation if they do not want the deed from a notary through filing a lawsuit. Notaries who do not comply and commit violations in making the deed will be dealt with in accordance with the applicable code of ethics and may be subject to dismissal.

Keywords: *Judge's Authority, Cancellation of Notary Deed, Court Evidence.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji tujuan hakim dalam melakukan pembatalan akta notaris di persidangan dimana akta tersebut menjadi alat bukti. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian bersifat lahiriah, formal dan materil. Akta dibawah tangan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan apabila tidak menghendaki akta yang telah dibuat oleh notaris melalui pengajuan gugatan. Notaris yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta akan ditindak sesuai dengan kode etik yang berlaku dan dapat dijatuhi pemberhentian.

Kata kunci: *Wewenang Hakim, Pembatalan Akta Notaris, Alat Bukti Persidangan.*

1. PENDAHULUAN

Semboyan negara hukum dan demokrasi dalam mengejawantahkan sinergitas kehidupan bermasyarakat Indonesia tak dapat dipisahkan dari aturan dan undang-undang yang telah diberlakukan. Mengacu pada Undang-Undang Dasar yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana negara wajib menjamin dan memastikan keadilan bagi setiap warga negaranya maupun badan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum serta ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹”

¹ Indonesia, “Undang-Undang Dasar, Pasal 1 Ayat 3 Tentang Hakikat Indonesia Sebagai Negara Hukum” (1945).

Melihat kenyataan ini diperlukan beragam instrument berkaitan penegakan hukum guna mewujudkan hukum yang transparan, mandiri dan bersifat bebas intervensi. Dalam menentukan arah kebijakan aturan tentu melihat terhadap orang yang melakukan perumusan kebijakan tersebut. Sehingga dari kebijakan tersebut dapat diketahui layak dan tidaknya suatu aturan termasuk dalam hal ini ialah putusan yang ditelaah dilakukan oleh hakim dalam menangani ragam perkara.

Putusan hakim merupakan penentu dalam segala arah dan permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa. Sehingga dalam putusan yang terkandung di dalamnya akan mengikat setiap pihak dan wajib pelaksanaannya oleh pihak yang merasa dikalahkan melalui putusan. Garis besar kehakiman telah diatur pula dalam Undang-Undang Dasar bahwa:

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”²

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menjelaskan kekuasaan kehakiman, khususnya terkait ruang lingkup tingkatan kehakiman bahwa:

“Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”³

Menurut *Herzjen Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 119 menjelaskan tentang peranan hakim dalam mengawal kasus di pengadilan dari awal hingga akhir. Serta dalam *Rechreglement Buitengewesten* (RBG) salah satu kewenangan hakim ialah memberikan petunjuk dalam gugatan yang diajukan penggugat agar gugatan tidak salah dan dapat dipahami seutuhnya.

Beragam kasus telah ada khususnya hukum perdata dalam hal ini memiliki kaitan terhadap akta notaris yang menjadi alat bukti di meja hijau “Pengadilan” dimana hakim berwenang untuk membatalkan akta tersebut dalam persidangan. Sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1866 HIR pasal 164 dan RBG Pasal 284 salah satu alat bukti yang tertera adalah bukti tulis dan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian berarti menyiapkan segala macam alat bukti yang dianggap sah berdsarkan hukum oleh pihak yang berperkara dan diakui di depan majelis hakim dimana bertujuan dalam menguatkan argument dan menjadi dalil penguat sehingga dapat menguatkan alasan dan terhindar dari kesalahan. Dalam kaitannya dengan alat bukti salah satunya adalah akta dimana di dalamnya terdapat peristiwa hukum yang telah terjadi. Secara umum akta terbagi menjadi dua yakni otentik dan dibawah tangan. Akta otentik disebut dengan akta resmi dan akta dibawah tangan *onderhands* tentu keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda.

Dalam pembuatan akta tersebut tidak terlepas dengan peran notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 30/2004 membahas Jabatan Notaris dan mengalami revisi Undang-Undang No. 2/2014 menjabarkan Jabatan Notaris. Menilik Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mengikatakan dirinya dalam suatu peristiwa. Sehingga peristiwa yang di timbulkan tersebut akan menimbulkan hubungan yang terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lebih lanjut dalam Hukum Perdata menyinggung sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yakni adanya kesepakatan, cakap orang yang melakukan, terdapat objek yang jelas dan terdapat klausul hukum.

² Indonesia, “Undang-Undang Dasar, Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (1945).

³ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4, Pasal 2 Tentang Ruang Lingkup Tingkatan Kehakiman” (2004).

Hukum perdata membahas kaitan hak dan kewajiban yang telah disepakati antara pihak yang telah mengikatkan dirinya. Termasuk hal ini adalah notaris yang mana tugas utama notaris adalah membuat akta, perjanjian juga membuat dokumen yang memiliki kedudukan hukum. Telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 30/2004 dan telah mengalami perubahan Undang-Undang No. 2/2014 menjelaskan Jabatan Notaris tugas pokok seorang Notaris ialah membuat ragam akta otentik yang memiliki kewenangan yang telah dijelaskan dalam undang-undang.⁴ Lebih terperinci serta jelas Notaris diberikan kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notari Pasal 15 yakni notaris berperan dalam pembuatan akta autentik berkaitan segala perbuatan, perjanjian serta penetapan yang dianggap penting dan dituangkan dalam akta kemudian berwenang memberikan grosse, kutipan serta Salinan.⁵ Akta tersebut dapat disimpan dan dijadikan sebagai alat bukti di kemudian hari bilamana dibutuhkan berkaitan dengan hukum yang diperlukan.⁶

Alat bukti dalam persidangan merupakan pertimbangan yang penting dalam putusan hakim. Hal ini akan dituangkan dalam putusan dan berdampak terhadap hasil putusan yang dibuat. Sebagai salah satu alat bukti tertulis tentu dalam pembuatannya memiliki makna tersendiri dan diperlakukan sebaik mungkin sebab terdapat kaidah hukum dan dasar hukum yang kuat dalam pembuatannya. Namun dalam tugasnya tentu akta yang dibuat seringkali tidak berjalan mulus. Seringkali ditemui berbagai permasalahan termasuk dalam masalah ini berkaitan dengan akta yang telah dibuat. Salah satunya akta yang ditolak dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana terjadi di Biak Numfor.⁷ Hal ini dilakukan karena timbulnya suatu perselisihan yang terjadi antara para pihak sehingga mengajukan gugatan untuk membatalkan akta yang telah dibuat oleh notaris.

Dalil diajukannya gugatan tersebut ialah berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dimana Notaris telah melakukan wanprestasi yang mana akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, Adapun lebih lanjut ialah berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yakni telah melakukan perbuatan hukum. Bilamana para pihak tidak bersedia untuk melakukan gugatan maka terdapat upaya yakni melakukan pembatalan terhadap akta yang telah dikeluarkan. Namun ini jelas tidak sama bilamana yang dituntut adalah akta relaas. Seringkali kedudukan notaris dalam hal ini dipersalahkan karena telah membuat akta berkaitan. Hal tersebut menuntut notaris untuk melakukan pertanggung jawaban untuk membatalkan akta tersebut. Melihat kedudukannya akta otentik merupakan akta yang kuat dapat dijadikan sebagai bukti sehingga tidak serta merta dapat dilakukan pembatalan dengan mudah. Dalam melakukan pembatalan harus melihat terhadap kewenangan seseorang dalam membatalkan akta tersebut.

Penelitian terkait telah dilakukan oleh Arben & Utama⁸ yang membahas tentang kedudukan akta notaris sebagai akta autentik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2/2014 sebagaimana kewenangan Notaris adalah membuat ragam akta autentik sehingga kesimpulan yang diperoleh ialah akta yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan sebagai

⁴ Jenifer Maria, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris," *Mandalanursa* 4, no. 4 (2020): 408–15, <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1547>.

⁵ Ady Hendra Lumban Tobing, Dayat Limbong, and Isnaini Isnaini, "Peran BPN Dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1186–98, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876>.

⁶ Wahyu Ramadhani, "Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN Kota Langsa," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 47–58, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.132>.

⁷ Marina Satya, "Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of the Rechtsverwerking Institution," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 117–24, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.

⁸ Ali Arben and Andrew Shandy Utama, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik," *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 74–88, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/9363>.

akta autentik dan diakui oleh hukum. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Umbas⁹ membahas akta dibawah tangan dalam kaitannya sebagai pembuktian di pengadilan. Fokus penelitian tersebut adalah akta dibawah tangan yang telah di leges serta bagaimana kedudukannya dalam pembuktian di pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *leges* berfungsi guna menjamin tanda tangan dan kepastian tangga para pihak yang telah dijelaskan notaris. Lalu secara *ex-officio* hakim tidak berwenang untuk membatalkan akta dibawah tangan yang mendapatkan leges bilamana para pihak tidak meminta pembatalan. Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Sukanty¹⁰ dalam membahas akta notaris. Fokus kajian tersebut adalah membahas kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan secara khusus pada proses pemeriksaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti sebab pemeriksaan dalam perkara pidana memiliki status yang sama dengan alat bukti lain sebagaimana surat. Dalam pemeriksaan acara pidana status akta notaris tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Oleh karena hakim dapat berasumsi isi dari akta tersebut adalah benar. Melihat latar belakang serta penelitian yang selaras telah dilakukan, maka rumusan masalah dapat disimpulkan antara lain bagaimana wewenang hakim untuk membatalkan akta notaris dan pertanggung jawaban notaris Ketika akta yang dibuat dibatalkan? Adapun tujuan yakni memahami wewenang hakim untuk membatalkan akta notaris dan bentuk tanggung jawabnya sebagai pejabat pembuat akta.

2. PEMBAHASAN

2.1. Kewenangan Hakim dalam Membatalkan Akta Notaris

Seiring kemajuan yang pesat dalam berbagai hal menuntut fleksibilitas serta kecepatan dalam mengurus segala keperluan termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan ragam surat menyurat dan pembuatan akta. Notaris menjadi alternatif dalam pengurusan surat dan akta yang dimaksud untuk menyelesaikan segala permasalahan. Selain itu, untuk mencegah timbulnya sengketa yang dihadapi kemudian hari berkaitan dengan dokumen yang diterbitkan.¹¹ Hal itu menuntut notaris untuk bertanggungjawab setiap kali membuat dokumen yang diperlukan. Sebab dalam mengurus persoalan akta tidak terlepas dari latar belakang pembuatan akta dimaksud. Beban berat yang dihadapi oleh notaris ialah Ketika timbulnya sengketa antara para pihak. Bilamana sengketa tersebut muncul maka diperlukan solusi yang sangat baik untuk menyelesaikannya.¹² Dalam hal tersebut menuntut sikap konsisten dan profesionalisme Notaris dalam menangani sengketa yang ditimbulkan sehingga hak tersebut dapat menunjukkan pertanggung jawaban Notaris bertindak sebagai pejabat pembuatan akta.

Sepanjang mengemban wewenangnya notaris tetap berpegang teguh kepada kode etik yang berlaku. Hal ini untuk meningkatkan kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak keluar dalam koridor yang sesuai. Meskipun tetap mengikut dengan kode etik, kesalahan senantiasa dilakukan oleh notaris diantaranya adalah membuat akta yang berdampak kepada cacatnya akta yang dibuat. Notaris senantiasa menaati kode etik yang diberlakukan dalam menjalankan tugasnya. Seringkali notaris lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak jarang ditemui keinsyafan

⁹ Sita Arini Umbas, "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan," *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 79–87, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15089>.

¹⁰ Tri Yanty Sukanty Arkiang, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011): 196–208, <http://jurnal.uib.ac.id/index.php/KP/article/view/88>.

¹¹ Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan," *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 49–63, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4>.

¹² Habib Adji, *Merajut Pemukiman Dalam Dunia Notaris Dan PPAT* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

notaris. Salah satunya ialah dalam pembuatan akta dimana terdapat akta yang mengalami kecacatan dalam kandungannya sehingga berdampak kepada dalam sidang di pengadilan. Beberapa faktor penyebab akta dibatalkan di pengadilan antara lain tidak dibacakannya akta, penandatanganan yang dipaksakan, dan syarat formil yang tidak dipenuhi.¹³

Tidak Dibacakannya Akta

Selaku pejabat pembuat akta, notaris memiliki kewajiban untuk menerangkan akta yang dibuatnya baik kandungan dan latar belakang akta tersebut dibuat. Hal ini bertujuan agar pihak yang berkepentingan paham dan mengerti terhadap kandungan di dalamnya dan berdampak kepada keputusan para pihak. Penyampaian tersebut dilakukan di hadapan pihak yang berkepentingan untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan. Hal ini dilakukan secara patut oleh notaris dalam menjalankan fungsinya membuat akta dan surat. Kewajiban membaca akta dapat gugur apabila pihak yang berkepentingan memahami kandungan di dalamnya¹⁴ sebagaimana terdapat dalam ketentuan undang-undang jabatan notaris bahwa:

“Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.¹⁵”

Sebelum dilakukan tanda tangan atas akta, seyoginya kandungan dalam akta tersebut dibaca hingga selesai kepada para pihak. Setelah itu akta ditandatangani sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yakni:

“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.¹⁶”

Sehingga notaris sangat berperan dan merupakan pejabat dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga yang hendak menggunakan jasanya.¹⁷ Terdapat konsekuensi yang menimbulkan dampak terhadap akta yang telah dibuat bilamana tidak mengindahkan segala aturan yang telah tertulis secara jelas. Dampak yang ditimbulkan adalah akta yang dibuat akan kehilangan keabsahannya sebab salah satu aturan tidak terpenuhi. Selain itu akta yang seharusnya otentik dan diakui akan menjadi akta dibawah tangan sebab tidak memenuhi segala unsur yang telah ditetapkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris bilamana satu diantara beberapa syarat tidak dipenuhi maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan.

Penandatanganan Yang Dipaksakan

Kandungan dalam akta sejatinya ialah keinginan yang diharapkan oleh pihak berkepentingan. Sehingga notaris hanya mengikuti terhadap keinginan tersebut dan notaris memiliki kewajiban untuk menjelaskannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga para pihak mendengarkan dan

¹³ Hoyrisina Mayra, “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 163–77, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>.

¹⁴ Budi Untung, *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT)* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).

¹⁵ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (7) Tentang Jabatan Notaris” (2004).

¹⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (1) Tentang Jabatan Notaris” (2004).

¹⁷ Haji Said Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

mengikuti segala arahan yang diberikan oleh notaris apakah setuju dan tidak terhadap saran tersebut. Bila setuju maka hal itu termasuk dalam keinginan pihak bukan notaris. Akta yang telah dilakukan tanda tangan merupakan bentuk persetujuan dan telah mengikat dirinya secara mutlak serta terdapat hak dan kewajiban di dalamnya. Sejak tanda tangan dilakukan maka akta dikatakan berlaku sejak saat itu dan telah diresmikan *verlijden* setiap akta wajib untuk dilakukan penandatanganan sesuai dalam Pasal 44 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketika akta dibacakan akta ditandatangani oleh semua pihak kecuali ada yang tidak bersedia maka dapat menyebut alasannya.¹⁸

Fakta yang ada dalam penandatanganan ditemukan tidak dilakukan secara bersamaan dalam arti antara pihak, notaris dan saksi dalam satu waktu. Hal ini secara lumrah dapat dilakukan sebab waktu yang tidak memungkinkan untuk bertemu sehingga dilakukan secara bertahap. Namun hal yang utama ialah dilakukan secara satu waktu yakni bertemunya seluruh pihak dan saksi di tempat yang sama agar mendapat peristiwa hukum yang sah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembuatan dan pengesahan akta tersebut. Untuk waktu yang disediakan notaris tidak membatasi waktu dalam penandatanganan. Namun dilakukan secara cepat lebih baik. Akta yang telah ditandatangani merupakan akta yang bersifat otentik sehingga akta tersebut memiliki kedudukan yang diakui dihadapan hukum.

Namun dalam praktiknya terdapat pihak yang tidak puas dan tidak setuju dengan akta yang diterbitkan. Bilamana hal itu terjadi maka yang wajib membuktikan keotentikannya ialah dibebankan kepada para pihak. Akta otentik di muka persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dihadapan hakim. Namun hakim memiliki pertimbangan lain dalam membatalkan akta otentik yang telah disepakati oleh pihak yang berkepentingan. Kesepakatan merupakan hal terpenting dalam penerbitan akta notaris. Kesepakatan dapat dimaknai sebagai cakap dalam membuat suatu perjanjian dan orang tersebut dinyatakan kuasa dan sadar sebab suatu yang halal. Adapun kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan pernyataan secara tertulis dan bersifat mengikat.

Syarat Formil Yang Tidak Dipenuhi

Para pihak dapat menentukan denda yang berlaku dalam suatu pengikatan seperti dalam pengikatan jual beli. Hal ini penting dilakukan sebab sebagai antisipasi dan pengawasan bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Meskipun diberlakukan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian, namun hal ini perlu menjadi perhatian notaris agar senantiasa hati-hati dalam menentukan sikap jangan sampai kandungan akta yang dibuat bertentangan dengan norma social dan undang-undang yang berlaku.¹⁹ KUHPerdota pasal 1266 lebih lanjut menyinggung tentang pembatalan akta yang dapat dilakukan oleh para pihak. Setidaknya terdapat tiga syarat untuk dilakukannya pembatalan akta yakni salah satu pihak bertindak wanprestasi, perjanjian bersifat timbal balik serta pembatalan dilakukan di depan hakim. Adapun pembatalan yang dilakukan di hadapan hakim melalui dua acara yaitu aktif dimana melalui tuntutan di pengadilan dan pembelaan dimana tidak menyetujui atas gugatan itu. dari penjelasan tersebut dapat dilakukan kesimpulan yakni pembatalan akta notaris yang tidak dibenarkan, notaris yang hanya mencatat dan menulis

¹⁸ Brainer Livingstone, "Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 6–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15126>.

¹⁹ Bagus Gede Ardiartha Prabawa, "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 99–110, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>.

keinginan pihak berkepentingan, dan notaris tidak memiliki kewajiban untuk menelaah hal bersifat materil.

Sehingga dapat diambil suatu benang merah bahwa akta notaris dapat dibatalkan apabila dilakukan gugatan dan melalui putusan pengadilan. Bilamana tidak ada gugatan maka akta notaris tidak dapat dilakukan pembatalan. Sehingga konsekuensi dari pembatalan akta ialah tidak mengakui keabsahan akta yang telah dibuat oleh notaris. Notaris dapat dilakukan Tindakan hukum secara tegas bilamana berkaitan dengan beberapa aspek formal antara lain: a) membuat dan atau memakai surat palsu/ dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP), 2) melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP), dan 3) keterangan yang tak selaras yang di akta notaris (Pasal 266 KUHP).²⁰ Akta yang dibatalkan oleh pengadilan notaris dapat dimintai pertanggung jawaban bilamana terbukti melakukan Tindakan yang tidak berwenang seperti melakukan perbuatan melawan hukum antar lain adanya unsur pemaksaan, akta yang tidak dibacakan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta Notaris dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah 1) Tidak cakap dan berwenang untuk bertindak, 2) Tidak berkuasa untuk berbuat, 3) Tindakannya tidak selaras dengan undang-undang, dan 4) Tidak selaras dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.

2.2. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan

Pembatalan akta sama halnya dengan kandungan tersebut dibatalkan oleh hukum seluruh kandungan dari akta dianggap tak berlaku. Sehingga segala sesuatu perbuatan yang terkandung di dalam akta dianggap tidak berlaku lagi secara hukum. Batal demi hukum atas suatu akta berarti tidak terpenuhi syarat objektif dan secara esensi tak terpenuhi beberapa syarat formal terdapat dalam aturan.²¹ Bilamana notaris enggan memenuhi segala macam Tindakan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 84 bila notaris melakukan pelanggaran maka akta yang dibuat tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan dan secara resmi akan batal demi hukum.

Maksud pembatalan bersifat aktif adalah perjanjian yang telah memenuhi segenap syarat yang dianggap patut oleh undang-undang tersebut dilakukan pembatalan oleh para pihak yang berkepentingan. Mereka beranggapan bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan napa yang dibuat dan bertentangan. Pembatalan tersebut baik melalui pengadilan dengan gugatan atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila dalam perikatan tersebut melahirkan suatu peristiwa yang disebut dengan conditional clause. Sebagaimana terdapat dalam Hukum perdata Pasal 1266 bilamana suatu syarat pembatalan terpenuhi, maka seluruh perikatan akan terhenti dan keadaan akan Kembali seperti sedua kala tidak terjadi perikatan sebelumnya. Selanjutnya dalam KUHPerdata menjelaskan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi.”²²

²⁰ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and Andi Prajitno, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya,” *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 112–20, <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>.

²¹ Levin Romolo and Widodo Suryandono, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Surat Kuasanya Palsu Dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT YYK),” *Notary Indonesia* 1, no. 4 (2020): 1–21, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/627>.

²² Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266 Ayat (1)” (1948).

Sebagai catatan dimana penggugat dalam hal ini mengajukan akta otentik sebagai alat bukti namun tergugat menyatakan bahwa isi dari akta itu tidak benar Adapun seluruh pembuktian dibebankan kepada tergugat dimana tergugat wajib untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar. Pada pembuatan akta otentik Notaris bertanggung jawab sepenuhnya bilamana terdapat kesalahan dan pelanggaran dalam pembuatannya bila dilakukan secara sengaja kesalahannya. Namun bila kesalahan datang dari pihak yang berkepentingan maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang berkepentingan.²³

Sebagaimana telah disebut diatas apabila para pihak merasa ada yang dirugikan atas terbitnya akta notaris dimaksud maka para pihak dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Bilamana notaris yang melanggar aturan dan masuk dalam perbuatan pidana maka akan diberikan sanksi yakni teguran dan pemberhentian secara tidak hormat. Sejauh ini dalam UU Jabatan Notaris perbuatan pidana belum mengatur hal tersebut. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila mengetahui hal tersebut dilarang meskipun dalam keadaan sadar atau tidak. Adapun unsur yang harus terpenuhi adalah yaitu unsur sengaja dan kehati-hatian. Kesengajaan atau “opzet” adalah Tindakan yang seringkali terjadi dalam perbuatan pidana.

3. KESIMPULAN

Akta notaris memiliki sifat dan kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil. Secara hakikat akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Akta notaris yang dapat dibatalkan merupakan akta notaris yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akta notaris yang dapat dibatalkan adalah akta yang awalnya merupakan akta otentik kemudian berubah menjadi akta dibawah tangan sebab tidak terpenuhinya beberapa syarat. Beberapa pertanggungjawaban secara nyata yang dilakukan oleh notaris ialah dengan cara perdata sebab tidak terpenuhinya beberapa syarat. Selain itu notaris akan mendapatkan teguran yang bersifat pribadi dari ikatan notaris sebab telah melanggar beberapa ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arben, Ali, and Andrew Shandy Utama. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.” *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 74–88. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/9363>.
- Arkiang, Tri Yanty Sukanty. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.” *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011): 196–208. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/88>.
- Livingstone, Brainer. “Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 6–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15126>.
- Lumban Tobing, Ady Hendra, Dayat Limbong, and Isnaini Isnaini. “Peran BPN Dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1186–98.

²³ Selly Masdalia Pertiwi, I Nyoman Sirtha, and I Made Pria Dharsana, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotaratan* 2, no. 2 (2017): 247–257, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p09>.

- <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876>.
- Maria, Jenifer. "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris." *Mandalanursa* 4, no. 4 (2020): 408–15. <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1547>.
- Mayra, Hoyrisina. "Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?" *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 163–77. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>.
- Pertiwi, Selly Masdalia, I Nyoman Sirtha, and I Made Pria Dharsana. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 247–257. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p09>.
- Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 99–110. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>.
- Ramadhani, Wahyu. "Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN Kota Langsa." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 47–58. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.132>.
- Romolo, Levin, and Widodo Suryandono. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Surat Kuasanya Palsu Dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT YYK)." *Notary Indonesia* 1, no. 4 (2020): 1–21. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/627>.
- Satya, Marina. "Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of the Rechtsverwerking Institution." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 117–24. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.
- Umbas, Sita Arini. "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 79–87. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15089>.
- Wardhani, Lidya Christina. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 49–63. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4>.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, and Andi Prajitno. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya." *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 112–20. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>.

Buku

- Adji, Habib. *Merajut Pemikitan Dalam Dunia Notaris Dan PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Salim, Haji Said. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Untung, Budi. *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT)*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266 Ayat (1) (1948).
- . Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat 3 tentang hakikat Indonesia sebagai negara hukum (1945).
- . Undang-Undang Dasar, Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman (1945).

- . Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (1) tentang Jabatan Notaris (2004).
- . Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (7) tentang Jabatan Notaris (2004).
- . Undang-Undang Nomor 4, Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Tingkatan Kehakiman (2004).